



PERAN DPRD PROVINSI NTB DALAM MENANGGAPI SERTA MELAKSANAKAN ASPIRASI DAN PARTIPASI MASYARAKAT

THE ROLE OF THE NTB PROVINCIAL DPRD IN RESPONDING AND IMPLEMENTING COMMUNITY ASPIRATIONS AND PARTICIPATION

Iis Mawaddah^a, Muh. Risnain^b, Riska Ari Amalia^c

^aUniversitas Mataram, E-mail: iismawaddah070920@gmail.com

^bUniversitas Mataram, E-mail: risnain@unram.ac.id

^cUniversitas Mataram, E-mail: riskaariamalia@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran DPRD provinsi NTB dalam membangun partisipasi melalui pola penerapan aspirasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan informan yang sudah ditetapkan, kemudian data dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa peran DPRD dalam membangun aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja atau sidak, pada dasarnya sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya upaya yang dilakukan anggota DPRD dalam membangun partisipasi masyarakat dengan menyerap aspirasi yang disampaikan sudah berjalan, baik melalui kegiatan reses maupun kunjungan kerja atau sidak yang dilakukan oleh para anggota dewan.

Kata Kunci : *Peran DPRD, Aspirasi Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*

Abstract

This research aims to identify and analyze the role of the NTB provincial DPRD in building participation through patterns of implementing community aspirations. This research was conducted using qualitative methods, where data collection was carried out by interviews. The interview process was carried out with predetermined informants, then the data was analyzed using qualitative descriptive methods. The research results found that the DPRD's role in building community aspirations, which was carried out through recess activities and work visits or inspections, had basically gone quite well. This means that the efforts made by DPRD members to build community participation by absorbing the aspirations expressed are already underway, both through recess activities and work visits or inspections carried out by themember of the board.

Key Words : *The role of Parliament, Aspirations and Participation*

A. PENDAHULUAN

Kedudukan DPRD merupakan Lembaga perwakilan Daerah yang berfungsi sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa DPRD merupakan bagian penting penyelenggara pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya DPRD memiliki tiga fungsi dan peran penting berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yaitu:

- a. Fungsi legislasi dilaksanakan dengan cara : Pertama, membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah. Kedua, mengajukan usul

rancangan peraturan daerah dan Ketiga, menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Kepala Daerah. Program pembentukan peraturan daerah dilakukan dengan memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian dalam menetapkan program pembentukan peraturan daerah, DPRD melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah.

- b. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara : Pertama, membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan RKPD. Kedua, membahas rancangan Perda tentang APBD daerah. Ketiga, membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD daerah. Keempat, membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD daerah.
- c. Fungsi pengawasaan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap : Pertama, pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah. Kedua, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ketiga, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.¹

Implementasi ketiga fungsi dan peran DPRD ini harus mampu menjaring aspirasi masyarakat dalam upaya mendekatkan penerapan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok. Masyarakat harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana dan kebijakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan bukan hanya merupakan hasil dari interaksi pemerintah daerah dan DPRD. Dan juga diperlukan penguatan peran kelompok kepentingan dan pers di daerah untuk mendorong DPRD lebih aspiratif. Pasal 53 UU 10/2004 menjamin hak masyarakat dalam memberikan masukan penyusunan kebijakan tanpa memerinci implikasinya bagi pemerintah, karena penjelasan UU ini menyatakan bahwa teknis penjaminan hak masyarakat ini diatur dalam Tata Tertib DPRD. Kendati ini membantu transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam implementasi kebijakan nantinya, ia tidak memadai untuk memastikan lahirnya kebijakan yang aspiratif

Partisipasi seharusnya menjadi arus utama dalam merepresentasikan perubahan dalam proses pembangunan di daerah. Sebab hakekat otonomi daerah antara lain adalah semakin dekatnya proses pengambilan kebijakan dengan masyarakat dan semakin besar peluang partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan, yang lebih penting lagi sebenarnya adalah sejauh mana masyarakat peduli dan mempunyai rasa memiliki atas kegiatan pembangunan di wilayahnya.

Mekanisme yang memungkinkan pelibatan aktif masyarakat harus menjamin terlaksananya hak masyarakat minimal harus mengatur penyampaian informasi tentang kebijakan yang akan diambil termasuk jadwal dan prosedur pelibatan, tanggapan terhadap aspirasi, hasil akomodasi, dan keberatan masyarakat. Pemerintahan daerah (pemerintah daerah dan DPRD) secara fisik lebih dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah mengetahui kebijakan yang diambil pemerintahan daerah.

¹ Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Landasan teoritis yang dikemukakan oleh Goffman, sebagaimana yang dikutip oleh Hartono dan Chester, mengatakan peran adalah perilaku yang diharapkan seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mempunyai sejumlah status yang diharapkan mengisi peran yang dengan status tersebut. Peran yang berkaitan dengan pekerjaan akan menimbulkan perubahan pribadi, sehingga terdapat pengaruh timbal balik dari manusia terhadap pekerjaan dan dari pekerjaan terhadap manusia (Fitriani, 2013). Kemudian Ali (2002) menjelaskan peranan adalah perilaku yang berlangsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi. Selanjutnya beliau menambahkan bahwa istilah peranan dipakai untuk menunjukkan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Berdasarkan kepada pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.²

Sehingga secara teoritis untuk mengetahui hubungan masyarakat dengan DPRD atau hubungan wakil dengan yang diwakili dapat dilihat dari tipe wakil rakyat. Oleh karenanya ada empat tipe wakil rakyat menurut Lili Romli (2007), yaitu tipe wali, tipe delegasi, tipe politico dan tipe partisan. Sehingga apabila dikaitkan dengan sistem pemilu di Indonesia yang menggunakan sistem proposional, maka akan melahirkan tipe wakil rakyat yaitu tipe wali dan tipe partisan. Dengan melahirkan tipe wali dan tipe partisan, maka wakil rakyat (DPRD) akan jauh dengan rakyat. Hal ini dikarenakan anggota DPRD akan bertindak atas nama sendiri atau partai, bukan atas nama rakyat yang diwakilinya. Dampaknya hubungan antara rakyat dan DPRD akan jauh dan renggang, tidak ada ikatan yang kuat dari hubungan tersebut. Efek domain dari dampak ini adalah tidak adanya akuntabilitas anggota DPRD terhadap rakyat yang diwakilinya.³

Secara umum istilah partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian partisipasi seperti ini juga didukung oleh pengertian dari para ahli, seperti : Bornby yang mengatakan bahwa partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh manfaat. Kemudian pendapatan Theodorson mengatakan partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Beal berpendapat bahwa partisipasi tumbuh karena pengaruh atau adanya rangsangan dari luar yang merupakan gejala dan indikasi dari proses perubahan sosial yang eksogen (exogenous change).⁴

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang lebih menekankan analisis deskripsi. Dalam proses penelitian kualitatif, hal-hal yang bersifat perpekstif subjek lebih ditonjolkan yang Dimana pendekatan kualitatif memiliki tahapan penelitian yang

2 Iza Rumesten., 2012., Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah., Jurnal Simbur Cahaya

3 Lili Romli., 2007., potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal., Pustaka Pelajar., Yogyakarta

4 Tomy M. Saragih., 2011., Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan., Jurnal Sasi Volume 17 No.3.

melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, yang mana seorang peneliti mulai berfikir secara induktif yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu. Dimana peneliti diarahkan oleh produk berfikir induktif untuk menemukan jawaban logis terhadap apa yang sedang menjadi pusat perhatian dalam penelitian dan akhirnya produk berfikir induktif menjadi jawaban sementara terhadap apa yang dipertanyakan dalam penelitian dan yang menjadi perhatian itu.

Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Penelitian kualitatif proses penelitiannya berbentuk siklus, yang artinya kegiatan pengumpulan data dan analisa data langsung secara simultan. Untuk itu sangat diperlukan kepekaan teoritik dalam proses pengumpulan data dan analisa data di lapangan, karena itu peneliti sendirilah yang bertindak sebagai instrumen utama.

C. PEMBAHASAN

Peran DPRD harus mampu menjaring aspirasi masyarakat dalam upaya mendekatkan penerapan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok. Masyarakat harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana dan kebijakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan bukan hanya merupakan hasil dari interaksi pemerintah daerah dan DPRD. Dan juga diperlukan penguatan peran kelompok kepentingan dan pers di daerah untuk mendorong DPRD lebih aspiratif. Pasal 53 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangundangan, telah menjamin hak masyarakat dalam memberikan masukan penyusunan kebijakan tanpa memerinci implikasinya bagi pemerintah, karena penjelasan UU ini menyatakan bahwa teknis penjaminan hak masyarakat ini diatur dalam Tata Tertib DPRD.⁵

Pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat umum, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja atau rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya. Kemudian tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD. Oleh karena dalam upaya melaksanakan perannya DPRD untuk membangun partisipasi masyarakat, dilakukan dengan cara :

a. Reses

Reses merupakan kegiatan yang diatur dalam perundang-undang untuk menyerap aspirasi masyarakat yang menjadi konstituennya pada daerah pemilihan anggota dewan masing-masing. Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota dan paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali Masa reses bagi DPRD Provinsi. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok

⁵ Iza Rumesten., 2012., *Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.*, Jurnal Simbur Cahaya

untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Kegiatan reses ini dilakukan oleh DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok di daerah pemilihan masing-masing yang telah ditentukan. Hasil reses yang diperoleh akan dijadikan usulan pada anggaran APBD pada tahun berikutnya. Dalam kegiatan reses, biasanya masyarakat yang hadir cukup, hal ini dilakukan dengan mengundang masyarakat pada waktu sebelum dilakukannya reses. Dalam kegiatan reses aspirasi yang disampaikan berupa keluhan masyarakat akan infrastruktur, pelayanan pemerintah, ekonomi, sosial dan sebagainya. Setiap keluhan yang disampaikan nantinya dicatat atau dinotuliskan oleh staf ahli untuk kemudian dibahas untuk menjadi usulan program atau skala prioritas.

Kegiatan reses merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam upaya menampung aspirasi masyarakat yang berada di daerah pemilihannya masing-masing. Sebab aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat merupakan bentuk kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu dalam kegiatan reses yang dilakukan setiap undangan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan. Aspirasi yang disampaikan merupakan bentuk upaya membangun partisipasi masyarakat dengan cara *bottom up*. Sebab aspirasi yang dibangun dari bawah ini, diharapkan benar-benar mewakili kebutuhan masyarakat dalam mengatasi permasalahan di dalam lingkungannya. Setiap aspirasi yang disampaikan nantinya akan dijadikan pokok-pokok pikiran bagi para anggota dewan, sebagai bahan untuk mengajukan usulan program kepada pemerintah daerah atau. Karena setiap aspirasi yang diserap akan diseleksi untuk menjadi skala prioritas yang nantinya akan diusulkan melalui kegiatan-kegiatan pemerintah daerah.

b. Kunjungan kerja atau sidak

Kunjungan kerja atau sidak merupakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan khusus yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga anggota dewan yang turun untuk melakukan sidak atau kunjungan kerja tidak harus anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihannya. Bisa saja anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yang penting bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat guna menyelesaikan permasalahan khusus yang dihadapi.

kegiatan kunjungan kerja atau sidak juga dilaksanakan oleh anggota dewan selain reses dalam upaya menampung aspirasi masyarakat. Kegiatan kunjungan kerja atau sidak ini dilakukan memang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan khusus yang berhubungan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya kunjungan kerja atau sidak ini, para anggota dewan dapat mengetahui permasalahan sesungguhnya yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari permasalahan yang dihadapi, nantinya anggota dewan akan menggali informasi dari masyarakat yang berada di lokasi pembangunan yang berjalan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, Tidak jarang juga anggota dewan menjadi ruang mediasi bagi masyarakat dan pemerintah daerah yang memiliki permasalahan dalam pelaksanaan Pembangunan. Yang dimana Ketika ada permasalahan atau hambatan ketika

proses Pembangunan maka anggota dewan akan melakukan kunjungan kerja atau sidang untuk mengetahui apa permasalahan sebenarnya yang membuat terhambatnya Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah⁶

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Peran DPRD dalam membangun partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja/sidak, pada dasarnya sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya upaya yang dilakukan anggota DPRD dalam membangun partisipasi masyarakat dengan menyerap aspirasi yang disampaikan sudah berjalan, baik melalui kegiatan tersebut. Dengan kegiatan ini diharapkan aspirasi dan partisipasi Masyarakat dapat dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. modal awal untuk terwujudkan program dan public policy yang memihak kepada kebutuhan masyarakat khususnya di daerah-daerah Provinsi NTB.

DAFTAR PUSTAKA

- Iza Rumesten., 2012., Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah., Jurnal Simbur Cahaya.
- Sopannah Dan Isa Wahyudi., 2012., Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)., Jurnal Ilmiah Sosial, Vol.13, No.2.
- Tomy M. Saragih., 2011., Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan., Jurnal Sasi Volume 17 No.3.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Tata tertib DPRD Provinsi NTB

6 Tata tertib DPRD Provinsi NTB